



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RABIE ABDERAHMAN AYAD, warga negara Lebanon, pemegang paspor Lebanon No.

LR0650518, beralamat di Mecheya-Harethrek Eizdin Building 3rd Floor, Lebanon, yang memilih kedudukan hukum di Imani Suite Hotel, Kamar Nomor 201, Jl. Petitenget No. 99, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali - 80361, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Hesti Setyowati, S.H., LL.M.;
2. Dr. Julius Singara, S.H., D.E.A.;
3. Yosua Situmorang, S.H.;
4. Errio Ananto Putra, S.H.; dan
5. Samuel B. C. Sianipar, S.H.,

para Advokat pada **LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm**, berkantor di Equity Tower Lt. 12, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

KEPOLISIAN DAERAH BALI, alamat di Jl. W.R. Supratman No. 7, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Kombes Pol. Moch.Khozin, S.I.K, S.H, M.H, NRP 68030514, Kepala Bidang Hukum Polda Bali;
2. Kompol I Ketut Soma Adnyana, S.H, MH, NRP 65120041, Staf Bidang Hukum Polda Bali;
3. I Wayan Kota, SH, NIP 196809171996031002, Pembina Tk I, Staf Bidang Hukum Polda Bali;
4. Kompol A.A. Kt. Gede Sena, SH, NRP 62100319, Staf Bidang Hukum Polda Bali;
5. Ety Dwi Suprapti, SH, Pembina, NIP 196803061996032001, Staf Bidang Hukum Polda Bali;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2019 dan Surat Perintah Kapolda Bali Nomor:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/665/IV/HUK.11.1/2019, tanggal 9 April 2019, selanjutnya

disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

3/Pid.Pra/2019/PN.Dps, tanggal 23 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan ahli yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27

Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register

Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Dps, tanggal 27 Maret 2019, telah mengajukan permohonan

praperadilan sebagai berikut:

I.

PENGANTAR

Indonesia dengan tegas mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana terkandung di dalam nilai-nilai luhur dasar negara, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan "Kemerdekaan ialah hak segala bangsa" serta sila kedua Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Beranjak dari nilai-nilai tersebut, negara memiliki kewajiban untuk mengakui dan memperlakukan semua warga negara sebagai manusia yang dikaruniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban asasi. Dengan kata lain negara berperan sebagai penjamin dan pelindung hak serta kewajiban asasi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, bahasa, serta status lainnya.

Manifestasi jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut wajib mendasari setiap tindakan negara terhadap setiap manusia, khususnya di dalam penegakan hukum.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk perampasan hak kemerdekaan dalam rangka penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun perlindungan hak asasi manusia dalam penahanan harus diterapkan dalam setiap tahapan prosedur penahanan itu sendiri, baik dalam memastikan orang yang ditahan, kelengkapan bukti dan dokumen yang menjadi dasar penahanan hingga kepastian hukum mengenai jangka waktu penahanan.

Rabie Abderahman Ayad adalah seorang warga negara Lebanon yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh Kepolisian Daerah Bali berdasarkan Red Notice yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka proses penuntutan di Amerika Serikat. Walaupun belum pernah menjalani persidangan dan bahkan belum pernah dinyatakan bersalah, Rabie Abderahman Ayad setidaknya telah menjalani penahanan di Indonesia selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari tanpa adanya kepastian atas kelanjutan proses ekstradisinya hanya karena alasan ketidaklengkapan dokumen dari Pemerintah Amerika Serikat. Perampasan hak kemerdekaan Rabie Abderahman Ayad tersebut seolah-olah telah menemukannya lebih buruk dibandingkan dengan seorang terpidana yang jelas mengetahui kapan batas waktu pemidanaannya akan selesai.

Melalui lembaga pra-peradilan ini, Hakim sebagai corong hukum dan keadilan memiliki kesempatan untuk memastikan terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia terhadap seorang Rabie Abderahman Ayad dalam menjalani penahanannya di Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dasar negara. Sehingga pada akhirnya di dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia terkandung pula penegakan nilai-nilai kemanusiaan.

II.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK SAH KARENA MELANGGAR JANGKA WAKTU PENAHANAN YANG WAJAR SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Halaman 3 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penahanan atas Pemohon telah melanggar jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (“UU Ekstradisi”), sehingga harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.
2. Bahwa penahanan dalam rangka ekstradisi, sebagaimana dilakukan terhadap Pemohon, harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Ekstradisi, yang menyatakan bahwa Kepala Polisi Republik Indonesia maupun Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak **dengan ketentuan** penahanan tersebut dilakukan melalui surat permintaan yang **harus** menerangkan bahwa **permintaan ekstradisi serta dokumen pendukungnya sudah tersedia dan akan diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam Pasal 21 UU Ekstradisi.**
3. Bahwa Pasal 21 UU Ekstradisi secara tegas mengatur bahwa:
*“Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut **dibebaskan** oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Polisi Republik Indonesia, jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari Negara Peminta.”*

Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 21 UU Ekstradisi, maka ‘waktu yang dianggap cukup’ tersebut mengacu pada waktu yang ditentukan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara peminta.

4. Bahwa dalam Perkara *a quo*, sejak Pemohon ditahan pada tanggal 19 April 2018 hingga tanggal Permohonan Praperadilan ini, negara peminta, yaitu Amerika Serikat **belum menyampaikan dokumen ekstradisi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Ekstradisi. Namun, sekalipun penahanan telah berlangsung kurang lebih selama **342 (tiga ratus empat puluh dua)** hari lamanya, Termohon tetap membiarkan Pemohon dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu hingga berapa lama Pemohon akan menjalani penahanan dimaksud.
5. Bahwa Termohon menjustifikasi tindakannya untuk melakukan penahanan tanpa batas waktu yang merusak nurani kami serta melanggar hak asasi manusia tersebut dengan berlindung di balik kekosongan hukum, yaitu ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Oleh karenanya, menurut Termohon, ‘jangka

Halaman 4 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang dianggap cukup' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Ekstradisi tidak memiliki batasan waktu.

Lebih lanjut, Termohon juga mendasarkan penahanan tak terbatas yang dilakukannya pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi yang menyatakan bahwa "*Jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf (b) setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.*"

6. Bahwa penafsiran Termohon yang demikian adalah keliru, karena dua alasan:
 - a. pertama, ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan/menunggu kelengkapan dokumen ekstradisi tidak dapat dijadikan dasar untuk kemudian menentukan suatu jangka waktu yang tidak terbatas; dan
 - b. kedua, ketentuan perpanjangan ulang selama 30 (tiga puluh) hari tidak berlaku dalam penahanan *a quo* atas Pemohon.

Berikut kami uraikan kedua alasan tersebut.

7. Pertama-tama, tidak adanya perjanjian ekstradisi antara negara Amerika Serikat dengan Indonesia bukanlah pembenaran untuk mengartikan secara sesat bahwa "*tidak ada batasan waktu untuk melengkapi dokumen yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4)*". Jika penafsiran sesat tersebut diikuti, maka tidak akan ada kepastian hukum mengenai batas waktu pelengkapan dokumen-dokumen ekstradisi.

Terlebih lagi, ada standar ganda yang diterapkan secara tidak adil di sini, di satu sisi, Termohon memberlakukan prosedur ekstradisi sekalipun tanpa adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika Serikat; tetapi di sisi lain, ketika hendak melepaskan diri dari ketentuan Pasal 21 UU Ekstradisi, Termohon mendasarkan pada ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

8. Bahwa dalam hal tidak adanya hukum yang mengatur mengenai batasan waktu penahanan dalam rangka ekstradisi, Hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), baik melalui metode interpretasi atau penafsiran, maupun dengan melakukan konstruksi hukum.¹ Namun yang kami pahami di sini, fakta bahwa jangka

¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit: Liberty, hal. 162




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penahanan diatur secara khusus dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dengan suatu negara lain, menunjukkan bahwa ketentuan ini **perlu dan penting** untuk diatur, demi adanya kepastian hukum dan mencegah agar penegakan hukum tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak asasi manusia.

9. Kemudian apabila Termohon mendasarkan penahanan tanpa batas yang dilakukannya pada Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi, maka penerapan ketentuan ini sama sekali keliru mengingat **penahanan yang dimaksud dalam Pasal 35 adalah penahanan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan terhadap orang-orang yang dimintakan ekstradisi**. Adapun penahanan *a quo* atas Termohon belum masuk dalam tahapan pemeriksaan, mengingat Amerika Serikat—selaku negara peminta—belum melengkapi dokumen ekstradisi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 22 UU Ekstradisi.
10. Bahwa menilik ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 35 UU Ekstradisi, maka prosedur pra-ekstradisi (yaitu hingga terbitnya Penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi) ada beberapa tahapan yang terjadi, yang dapat kami uraikan dalam bagan sebagai berikut:



Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Pasal 30

Persidangan untuk
mendapatkan
penetapan
pengadilan

11. Bahwasanya Pasal 35 UU Ekstradisi (yang mengatur tentang perpanjangan jangka waktu penahanan) berlaku dalam tahap pemeriksaan, yaitu apabila seluruh dokumen telah diterima adalah jelas berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. "Jangka waktu penahanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mengacu pada ketentuan Pasal 34 UU Ekstradisi;
- b. "Penahanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Ekstradisi mengacu pada ketentuan Pasal 25 UU Ekstradisi;
- c. Pasal 25 UU Ekstradisi berada dalam sub-bab "Pemeriksaan Terhadap Orang yang Dimintakan Ekstradisi," di mana berdasarkan bagan di atas, merupakan tahapan yang dilakukan setelah dokumen persyaratan ekstradisi dinyatakan lengkap;
- d. Pasal 24 UU Ekstradisi menyatakan sebagai berikut:

"Setelah syarat-syarat dan surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan"

Yang berarti bahwa, "pemeriksaan" dimaksud dilakukan setelah permintaan ekstradisi dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap.

12. Berdasarkan uraian di atas, penahanan yang dilakukan oleh Termohon tanpa batas waktu tersebut tidak sah karena melanggar jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, penahanan itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan kemudian dibatalkan oleh Yang Mulia Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan ini.

B. PERPANJANGAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT LIMITATIF YANG DIATUR DI DALAM PASAL 35 AYAT (2) UU EKSTRADISI



1. Dalam dokumen-dokumen terkait dengan perpanjangan penahanan *a quo* diketahui bahwa perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon didasarkan pada alasan bahwa **dokumen ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat belum diterima oleh Termohon.**
2. Pasal 35 ayat (2) UU Ekstradisi menyatakan bahwa:
"Perpanjangan **hanya** dapat dilakukan dalam hal:
 - a. *Belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;*
 - b. *diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);*
 - c. *ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya;*
 - d. *permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan".*
3. Menimbang ketentuan di atas, sudah sangat jelas bahwa perpanjangan penahanan dapat dilakukan **TERBATAS PADA** alasan-alasan, sebagai berikut: (a) belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi; (b) diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); (c) ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya; (d) permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan.
4. Dalam perkara *a quo*, setiap perpanjangan penahanan bagi Pemohon ternyata didasarkan pada alasan bahwa **dokumen ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat belum diterima oleh Pemerintah Indonesia.** Hal ini dibuktikan dengan pernyataan tegas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali dalam setiap Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.
5. Menimbang fakta di atas, jelas bahwa **perpanjangan penahanan dikabulkan dengan alasan di luar dari alasan limitatif yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU Ekstradisi dan oleh karenanya, bertentangan dengan UU Ekstradisi.**
6. Termohon dengan alasan apapun tidak dapat berlindung di balik ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a UU Ekstradisi untuk membenarkan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon. Seandainya Termohon menggunakan alasan pada Pasal 35 ayat (2) huruf a UU Ekstradisi sebagai dasar perpanjangan penahanan dengan dalih bahwa dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstradisi belum lengkap, maka hal ini tentunya bukan alasan yang dibenarkan menurut hukum.

7. Pasal 22 ayat (1), (2) dan (4) *juncto* Pasal 35 UU Ekstradisi secara tegas menyatakan bahwa permintaan ekstradisi beserta dokumen pendukungnya harus tersedia yang nantinya akan menjadi dasar bagi Kepolisian dan Kejaksaan untuk memeriksa termohon ekstradisi. Dengan demikian, jelas bahwa dokumen ekstradisi harus tersedia bahkan jauh sebelum proses pemeriksaan termohon ekstradisi. Oleh karena itu, jika Termohon beralasan bahwa dokumen ekstradisi belum lengkap, maka hal itu semakin membuktikan bahwa proses ekstradisi Pemohon dilakukan dengan prosedur yang cacat dan tidak berdasar hukum serta secara semena-mena.
8. Hal ini juga sekaligus menjawab alasan mengapa UU Ekstradisi tidak menyebutkan “ketidaklengkapan dokumen ekstradisi” sebagai alasan yang sah bagi Pengadilan untuk memperpanjang masa penahanan termohon ekstradisi, yaitu UU Ekstradisi bertujuan untuk melindungi hak asasi dari termohon ekstradisi dengan tidak membiarkan jangka waktu penahanan termohon ekstradisi menjadi tidak terbatas karena digantungkan pada kelengkapan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh negara pemohon ekstradisi.
9. Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas dan tegas bahwa perpanjangan penahanan yang telah dilakukan Termohon selama ini tidak sah karena alasan perpanjangan penahanan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 35 ayat (2) UU Ekstradisi.

C. SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN No. B-1628/P.1.4/Ep.1/05/2018 TERTANGGAL 18 MEI 2018 YANG DIKELUARKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI BALI TIDAK SAH KARENA DITERBITKAN TANPA ADANYA KEWENANGAN

1. Selain kedua alasan di atas, Termohon juga telah melakukan penahanan secara tidak sah karena Surat Perpanjangan Penahanan No. B-1628/P.1.4/Ep.1/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon sejak tanggal

Halaman 9 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2018 s.d. 29 Juni 2018 diterbitkan tanpa adanya kewenangan dari Kejaksaan Tinggi Bali.

2. Pasal 34 huruf b UU Ekstradisi mengatur bahwa penahanan dicabut atau berakhir apabila sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari. Namun demikian, dalam huruf yang sama, UU Ekstradisi mengatur bahwa penahanan terhadap termohon ekstradisi (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*) dapat diperpanjang atau dapat melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari jika diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan jaksa, sebagaimana kutipan berikut:

"Pasal 34

Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika:

- a. diperintahkan oleh Pengadilan;
- b. sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, kecuali jika **diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan Jaksa;**
- c. permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden."

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat satu norma baku terhadap perpanjangan penahanan dalam penanganan ekstradisi, yaitu perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah atau penetapan yang diberikan oleh Pengadilan.

3. Akan tetapi, sejak tanggal 31 Mei 2018 s.d. 29 Juni 2018, Termohon melakukan perpanjangan penahanan **tanpa adanya** perpanjangan, penetapan atau persetujuan dari Pengadilan. Dalam periode tersebut, Termohon (Kepolisian Daerah Bali) telah melakukan penahanan secara tidak sah karena tetap menahan Pemohon dengan dasar Surat Perpanjangan Penahanan No. B-1628/P.1.4/Ep.1/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali, bukan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 34 huruf b UU Ekstradisi.
4. Tindakan Termohon yang tetap menahan Pemohon pada periode tersebut adalah tindakan yang melanggar Pasal 34 huruf b UU Ekstradisi dan melanggar hak Pemohon. Dengan adanya penahanan yang tidak sah tersebut, sepatutnya demi hukum Pemohon tidak lagi ditahan sejak tanggal 31 Mei 2018 hingga saat permohonan ini diajukan.

Halaman 10 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cacat formil perpanjangan penahanan ini terbukti karena untuk perpanjangan penahanan pada periode setelahnya, Termohon melalui jaksa mengajukan permintaan ke pengadilan untuk memperpanjang masa penahanan Pemohon sebagaimana diatur pada Pasal 34 huruf b UU Ekstradisi.
6. Sehubungan dengan hal di atas, perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 31 Mei 2018 telah cacat formil dan dilakukan secara tidak sah. Oleh karena itu, setiap perpanjangan penahanan yang dilakukan setelahnya juga menjadi cacat formil dan bertentangan dengan hukum.
7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim menerima dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dengan dasar Surat Perpanjangan Penahanan No. B-1628/P.1.4/Ep.1/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali adalah penahanan yang tidak sah.

III.

PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penahanan dan seluruh perpanjangan penahanan setelahnya yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
3. Membatalkan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-1628/P.1.4/Ep.1/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 karena tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Termohon untuk segera membebaskan Pemohon dari penahanan di Rumah Tahanan Negara pada hari yang sama saat penetapan ini dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Atau apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 11 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Praperadilan Nomor: 3/Pid.Pra/2019/PN.Dps tanggal 27 Maret 2019, adalah **NEBIS IN IDEM**.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang sah tidaknya penahanan pemohon sebagaimana perkara Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2019/PN.Dps tanggal 27 Maret 2019 **SUDAH PERNAH DIAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH PEMOHON TERHADAP TERMOHON** di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara No: **14/Pid.Pra/2018/PN.Dps** dan perkara aquo sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 14/Pid.Pra/2018/PN.Dps tanggal 24 September 2018 yang amarnya berbunyi: **“menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya”**.

Bahwa permohonan Pemohon khususnya tentang sah atau tidaknya penahanan telah diajukan oleh Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 14/Pid.Pra/2018/PN.Dps tanggal 24 September 2018 pada huruf “D” dan “F” halaman 17 dan 25 dan halaman 30, serta dalam pertimbangan hukumnya hakim praperadilan menyatakan proses administrasi penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah dilakukan secara Prosedural.

Ne bis in idem adalah suatu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, dalam berbagai ranah hukum.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ranah perdata asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (M. YAHYA HARAHAP, S.H.)

Terkait dengan penerapan asas *ne bis in idem* tersebut diatas, terhadap perkara praperadilan mengacu pada Hukum Acara Perdata, karena persidangan praperadilan terdiri dari pihak Pemohon dan pihak Termohon, walaupun substansi perkara yang diperiksa oleh lembaga praperadilan adalah terhadap proses penanganan tindak pidana.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, **agar Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dan menghindari adanya putusan yang berbeda.**

PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena *Ne bis in idem*.
3. Menghukum Pemohon Praperadilan membayar biaya perkara.

Namun apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Praperadilan ini akan tidak sependapat bahkan sebaliknya, maka kami akan mengajukan jawaban dalam pokok permohonan Praperadilan sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Pada umumnya, pelaku kejahatan selalu berupaya dengan berbagai cara agar terhindar dari tuntutan hukum. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah meninggalkan tempat atau negara dimana kejahatan dilakukan. Yang menjadi masalah adalah jika pelaku kejahatan tersebut

Halaman 13 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri atau berada di negara lain. Menyadari hal tersebut di atas, pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antara negara dalam upaya pencarian, penangkapan, penahanan dan penyerahan pelaku kejahatan.

3. Bahwa esensi utama dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyangkut mengenai "**Penyimpangan dari ketentuan hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku tentang penahanan**" yaitu terhadap kejahatan atau tindak pidana yang tersebut dalam daftar kejahatan sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini, maka kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon termasuk dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisi dan dapat dilakukan Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3). Dengan penjelasan tersebut diatas maka Termohon tetap berdasar pada ketentuan Undang-Undang no. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, baik berupa pengeluaran Surat Perintah Penangkapan dan atau menahan orang yang diduga telah melakukan kejahatan yang dapat diekstradisi. Undang-undang No. 1 Tahun 1979 ini adalah merupakan **Undang undang Khusus (Lex specialis)**.

A. TUJUAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

4. Bahwa tujuan dari permintaan ekstradisi yang disampaikan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah Republik Indonesia adalah agar ROY AYAD dapat menjalani proses persidangan di *District Court for the District of Nevada*, Amerika Serikat, terkait dengan tindak pidana berpartisipasi dalam sebuah penipuan yang dipengaruhi oleh organisasi korup (*participation in a racketeer influenced corrupt organization*) dan kepemilikan atas 15 (limabelas) atau lebih perangkat akses palsu dan tidak resmi (*possession of fifteen or more counterfeit and unauthorized acces divices*) yang disangkakan dilakukan oleh yang bersangkutan.

B. TENTANG PROSEDUR PENAHANAN dan PERPANJANGAN PENAHANAN PEMOHON ADALAH SAH BERDASARKAN HUKUM.

5. Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah berdasar Laporan Polisi Nomor; LP-

Halaman 14 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/49/IV/2018/SPKT tanggal 19 April 2018, adalah berawal dari penangkapan warga negara Lebanon atas nama RABIA AYAD ABDERAHMAN di Lerina Hotel Nusa DUa, Jl. By Pass Ngurah Rai No. 1001, Benoa, Kuta Selatan Badung pada tanggal 19 April 2018, berdasarkan **Red Notice Control** Nomor: A-4052/4-2018 tanggal 17 April 2018 dan Berita Faksimili dari Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor: NCB-Div HI/Fax/715/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

6. Bahwa terhadap subjek *red notice* atas nama RABIA AYAD ABDERAHMAN dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Sementara Nomor: SP.Han/48/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 19 April 2018 selama 20 hari terhitung dari tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018. Kemudian dilakukan pembantaran penahanan sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 22 April 2018 berdasarkan Surat Perintah pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/48.g/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 19 April 2018, yang kemudian dicabut tanggal 22 April 2018 sebagaimana Surat Perintah pencabutan pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/48.h/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 22 April 2018.

7. Bahwa dalam Surat Perintah Tugas dan surat Perintah penahanan, dijelaskan kembali bahwa Termohon tidak melakukan Penyidikan peristiwa pokok yang dilakukan Termohon karena perkara Aquo terjadi dan sudah diproses di Negara Peminta *Ekstradisi* (Amerika Serikat). Penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan permintaan penegak hukum Amerika Serikat berupa *Red Notice* Nomor Kontrol: A-4052/4-2018 tanggal 17 April 2018, tentang pencarian buronan a.n Roy Ayad, Surat dari Interpol Washington kepada NCB Interpol Jakarta tanggal 16 April 2018, REF KAMI: 20140100529/KMO, tentang Buronan AS - Roy Ayad, lahir 14 Februari 1989, yang dikirim USNCB Interpol Washington tanggal 17 April 2018, dan berita Faximili Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri No: NCB-Div HI/Fax/715/IV/2018, tanggal 17 April 2018, tentang informasi pengiriman Dokumen Ekstradisi Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah RI a.n Roy Ayad.

8. Bahwa berdasarkan berita faksimili dari Kadivhubinter Polri Nomor: NCB-Div HI/a/817/V/2018 tanggal 4 Mei 2018, perihal pengiriman dokumen ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat yang ditujukan Pemerintah RI maka dilakukan penahanan ekstradisi selama 20 hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2018 s/d 30 Mei 2018 sesuai surat perintah penahanan

Halaman 15 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP.Han/48.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2018, kemudian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) ayat 2 huruf a UU RI Nomor 1 tahun 1979, sambil menunggu dokumen asli permintaan ekstradisi dari pemerintah Amerika Serikat, maka dilakukan perpanjangan penahanan terhadap Termohon Ekstradisi masing-masing selama 30 hari antara lain:

- a. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-1628/P.1.4/EP.1/05/2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.b/V/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2018 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018;
- b. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN.Dps , tanggal 29 Juni 2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.c/VI/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Juni 2018 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2018 s/d 29 Juli 2018;
- c. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN.Dps , tanggal 25 Juli 2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.d/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Juli 2018 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2018 s/d 28 Agustus 2018;
- d. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN.Dps, tanggal 27 Agustus 2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.e/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2018 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2018 s/d 27 September 2018;
- e. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN.Dps, tanggal 20 September 2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.f/IX/2018/Ditreskrimum tanggal 27 September 2018 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 September 2018 s/d 27 Oktober 2018;
- f. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN.Dps,

Halaman 16 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.g/X/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2018 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2018 s/d 26 Nopember 2018;

- g. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN.Dps, tanggal 26 Nopember 2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.h/XI/2018/Ditreskrimum tanggal 26 Nopember 2018 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2018 s/d 26 Desember 2018;
- h. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN.Dps, tanggal 20 Desember 2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.i/XII/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2018 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2018 s/d 25 Januari 2019;
- i. berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN.Dps, tanggal 23 Desember 2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. Han/48.j/I/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2019 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2019 s/d 24 Februari 2018.

9. Bahwa kewenangan penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi yakni: "Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia". Dan penahanan terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisi berdasarkan UU RI Nomor 1 tahun 1979, maka proses penahanannya dapat menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana.

10. Bahwa terhadap permintaan ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap warga negara Lebanon atas nama ROY AYAD telah dikirimkan dokumen ekstradisi asli melalui jalur diplomatik kepada

Halaman 17 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan sudah dinyatakan memenuhi syarat dan **permintaan ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia sehingga proses ekstradisi terhadap subjek tersebut dapat dilaksanakan**, berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-895/M.Sesneg/D-1/HK.07/11/2018 tanggal Niember 2018 perihal Persetujuan atas permintaan Ekstradisi Pemerintah Amerika Serikat terhadap sdr. Roy Ayad alias Rabie Ayad alias Patistota (warga Negara Lebanon).

11. Bahwa terhadap berkas perkara ekstradisi atas nama Termohon Ekstradisi ROY AYAD alias RABIE AYAD ABDERAHMAN No. Pol: BP/II/2019/Dit. Reskrim tanggal 11 Pebruari 2019 perkaranya dinyatakan **SUDAH DINYATAKAN LENGKAP (P-21)** sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-730/P.1.4/Ep.1/02/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 perihal Pemberitahuan hasil penelitian berkas perkara atas nama Termohon Ekstradisi ROY AYAD alias RABIE AYAD ABDERAHMAN yang disangka melanggar UU No. 1 taun 1979 tentang ekstradisi, sudah lengkap.
12. Bahwa karena berkas perkara ekstradisi yang ditangani oleh Termohon dinyatakan **SUDAH LENGKAP (P-21)**, maka terhadap Termohon Ekstradisi (Pemohon) dan barang bukti lainnya termasuk dokumen-dokumen lainnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali sebagaimana Surat Termohon Nomor: B/340/IV/RES.1.24/2019/Ditreskrim tanggal 8 April 2019, dengan Berita Acara Serah terima Termohon Ekstradisi beserta barang bukti atas nama ROY AYAD alias RABIE AYAD ABDERAHMAN kepada Kejaksaan Tinggi Bali tanggal 9 April 2019, selanjutnya tanggungjawab perkaranya sudah beralih ke Jaksa penuntut Umum kejaksaan tinggi Bali untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hal hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah prosedural dan sah berdasarkan hukum, selanjutnya TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena Ne bis in idem..

Halaman 18 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik, dan terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

- Bukti P-1 Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Pra/2018/PN Dps, tanggal 24 September 2018;
- Bukti P-2 Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri;
- Bukti P-3 Foto copy dari foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia;
- Bukti P-4 Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Esktradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India;
- Bukti P-5 Print Out China (Hong Kong) International Extradition Treaty with the United States;
- Bukti P-6 Print Out Malaysia International Extradition Treaty with the United States;
- Bukti P-7 Print Out Australia International Extradition Treaty with the United States;
- Bukti P-8 Print Out India International Extradition Treaty with the United States;
- Bukti P-9 Foto copy dari foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Bali No. B-1628/P.1.4/Ep.1/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018;
- Bukti P-10 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.b/V/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali selaku Penyidik pada tanggal 30 Mei 2018;
- Bukti P-11 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.c/VI/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali selaku Penyidik pada tanggal 30 Juni 2018;

Halaman 19 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.d/VII/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali selaku Penyidik pada tanggal 29 Juli 2018;
- Bukti P-13 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.e/VIII/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Res Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.f/IX/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali selaku Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bukti P-14 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.f/IX/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali selaku Penyidik pada tanggal 27 September 2018;
- Bukti P-15 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.h/XI/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali selaku Penyidik pada tanggal 26 November 2018;
- Bukti P-16 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.i/XII/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali selaku Penyidik pada tanggal 26 Desember 2018;
- Bukti P-17 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/48.j/I/2019/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Direktur Reskrimum Polda Bali selaku Penyidik pada tanggal 25 Januari 2019;
- Bukti P-18 Foto copy sesuai asli Buku berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Prof. Dr.Eddy O.S.Hiariej, S.H.,M.Hum., Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Cetakan Pertama, halaman 428;
- Bukti P-19 Foto copy sesuai asli Buku berjudul Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, H. Yahya Harahap, S.H., Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 440, 450, 451;
- Bukti P-20 Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jak.Sel, tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penahanan merupakan upaya paksa dalam proses peradilan pidana sehingga penahanan termasuk objek praperadilan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak atas keadilan bagi subjek hukum;
- Bahwa dalam kaitannya dengan hak atas keadilan, pada penangkapan, penahanan, penyitaan dan penetapan tersangka dalam manajemen penanganan perkara pidana, instrumen subjek hukum untuk memperoleh haknya atas keadilan digariskan melalui

Halaman 20 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme praperadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”);

- Bahwa selain dari penahanan, perpanjangan penahanan, bagaimana penahanan dilakukan, siapa pihak yang melakukan penahanan, tempat dilakukannya penahanan serta syarat-syarat administratif penahanan merupakan objek praperadilan;
- Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (“UU Ekstradisi”) tidak menyebutkan batasan jangka waktu penahanan, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (“UU MLA”) batas jangka waktu penahanan adalah 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa semangat penanganan perkara berdasarkan UU MLA adalah speedy trial yang mengacu pada norma yang disepakati secara luas yakni due process of the law yang juga digariskan dalam KUHP sebagai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- Bahwa berdasarkan optional protocol dari Konvensi Anti Kekerasan (“Convention Against Torture/CAT”), perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan atas permintaan negara peminta karena penahanan berkepanjangan yang terlalu lama merupakan bentuk torture atau penyiksaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Ekstradisi dihubungkan dengan Convention Against Torture, apabila jangka waktu penahanan sudah akan berakhir dan negara peminta ekstradisi tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk perpanjangan penahanan dimaksud, maka orang yang ditahan harus dibebaskan demi hukum;
- Bahwa kata “setiap kali” dalam Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi apabila diterjemahkan sebagai dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali maka akan bertentangan dengan prinsip due process of the law;
- Bahwa pun apabila kata “setiap kali” dalam Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi diterjemahkan sebagai dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, maka: (1) permintaan perpanjangan penahanan harus atas permintaan Negara Peminta; dan (2) harus ada alasan yang kuat untuk meminta perpanjangan penahanan tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 21 UU Ekstradisi, terhadap subjek hukum yang dokumen ekstradisinya tidak kunjung dilengkapi, maka negara harus segera menetapkan status subjek hukum tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 21 UU Ekstradisi, kejaksaan diberikan otoritas untuk mengajukan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri atas permintaan negara peminta;
- Bahwa setiap perpanjangan penahanan dalam konteks ekstradisi hanya dapat diberikan dalam bentuk penetapan Pengadilan;
- Bahwa dasar hukum asas ne bis in idem dalam perkara pidana adalah Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatur larangan untuk menuntut seseorang 2 kali atas perbuatan yang sama;

Halaman 21 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas nebis in idem tidak berlaku untuk perkara praperadilan karena proses praperadilan tidak berbicara tentang feit (perbuatan) melainkan hanya proses formil atau administratif dan oleh karenanya, asas nebis in idem tidak berlaku terhadapnya;
- Bahwa undang-undang tidak membatasi pengajuan permohonan praperadilan kecuali apabila perkara itu sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dibacakan dakwaan pertama pada sidang pertama;
- Bahwa pengadilan ekstradisi dan pengadilan praperadilan sama-sama berbicara mengenai administrasi dan bukan mengenai feit (perbuatan) sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP tidak merupakan nebis in idem;
- Bahwa perpanjangan penahanan atas penahanan yang dilakukan tanpa adanya penetapan perpanjangan dari pengadilan mengakibatkan penahanan menjadi tidak sah sehingga menghilangkan kewenangan dari otoritas penegak hukum untuk melakukan penahanan;
- Bahwa jangka waktu penahanan selama 350 hari adalah terlalu lama dan negara harus sesegera mungkin memberikan kepastian atas status orang yang ditahan tersebut;
- Bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) mengenai nebis in idem tidak berlaku terhadap praperadilan karena dalam praperadilan yang diperiksa dalam praperadilan adalah pihak yang melakukan proses penanganan perkara dan oleh karena itu berbeda dengan asas nebis in idem dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang bicara mengenai kepentingan hukum para pihak yang bersengketa;
- Bahwa konsekuensi suatu putusan praperadilan yang tidak melibatkan pihak yang bertanggung jawab atas suatu berkas perkara adalah pengadilan dapat memerintahkan kepada pihak terkait untuk tunduk pada putusan praperadilan;
- Bahwa karena proses praperadilan tidak berbicara tentang feit-nya, kita tidak berbicara tentang perbuatannya termasuk juga kalau kita bicara tentang putusan sela dalam eksepsi, kita bicara tentang dakwaan dalam pengertian persyaratan formil dan materielnya, administratifnya. Tidak bicara tentang pokok perkaranya. Jadi sifat praperadilan sama dengan putusan sela;
- Bahwa mengenai penahanan dalam ekstradisi, meskipun UU Ekstradisi tidak menyebutkan batasan jangka waktu penahanan, namun Termohon dapat mendasarkan jangka waktu penahanan pada ketentuan lainnya yang mengikat tindakan Termohon selaku penegak hukum, yaitu dalam UU MLA yang mengatur bahwa batas jangka waktu penahanan adalah 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa penahanan tanpa batas yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah melanggar prinsip yang disebutkan secara tegas pada Pasal 28 UU Ekstradisi bahwa “Perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan” dan prinsip penanganan perkara berdasarkan UU MLA yaitu prinsip speedy trial (peradilan cepat) yang mengacu pada norma yang disepakati secara luas, yakni due process of the law dan yang juga digariskan dalam KUHAP sebagai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Halaman 22 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan penahanan dalam Pasal 34 huruf b UU Ekstradisi, dapat diartikan bahwa batas waktu penahanan untuk permintaan ekstradisi sebenarnya telah diatur secara umum yakni selama 30 (tiga puluh) hari saja. Hal ini dikarenakan bahwa perpanjangan penahanan dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa demi hukum perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, kata “setiap kali” dalam Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi apabila diterjemahkan sebagai dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali maka akan bertentangan dengan prinsip due process of the law; Lebih jauh, apabila frasa “setiap kali” dalam Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi diterjemahkan sebagai dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, maka: (1) permintaan perpanjangan penahanan harus atas permintaan negara peminta; dan (2) harus ada alasan yang kuat untuk meminta perpanjangan penahan tersebut;
- Bahwa apabila ketentuan Pasal 21 UU Ekstradisi dihubungkan dengan Convention Against Torture, apabila jangka waktu penahanan sudah berakhir dan negara peminta ekstradisi tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk perpanjangan penahanan dimaksud, maka orang yang ditahan harus dibebaskan demi hukum, maka adanya penahanan berkepanjangan yang terlalu lama tanpa adanya kepastian hukum merupakan bentuk torture atau penyiksaan;
- Bahwa sehubungan dengan ketiadaan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Bali untuk memperpanjang penahanan terhadap Pemohon mengakibatkan penahanan menjadi tidak sah, sehingga menghilangkan kewenangan otoritas dari penegak hukum untuk melakukan penahanan, jadi ada abuse of power disini;
- Bahwa seharusnya ya dibebaskan dulu, dan kalau memang mau ditahan, dilanjutkan penahanannya tentunya prosedur baru, proses baru, bukan kemudian mendasari kewenangan itu pada satu tindakan yang sebetulnya tanpa wenang, sehingga secara administratif kalau kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan, itu sudah merupakan suatu perbuatan yang maladministratif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-1 Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.pra/2018/PN Dps, tanggal 23 Agustus 2018;
- Bukti T-2 Foto copy dari foto copy Red Notice Interpol No.berkas 2014/7357 tanggal 17 April 2018 an. ROY AYAD ABDERAHMAN;
- Bukti T-3 Foto copy dari foto copy Laporan Polisi Nomor: LP-A/149/IV/2018 /SPKT, tanggal 19 April 2018;

Halaman 23 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 a. Foto copy dari foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor; SP. Sidik/350/IV/2018/Ditreskrimum,tanggal 19 April 2018;
- b. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/75/IV/Res.1.24/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 April 2018;
- Bukti T-5 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: S.P.Han / 48/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 April 2018;
- Bukti T-6 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han./48.g/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 April 2018;
- Bukti T-7 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/48.h/IV/2018 /Ditreskrimum, tanggal 22 April 2018;
- Bukti T-8 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/48.a/V/2018/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2018;
- Bukti T-9 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Penahanan Sementara Nomor: SP.Han/48.i/IV/2018, tanggal 22 April 2018;
- Bukti T-10 Foto copy dari foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejati Bali Nomor: B-1628/P.1.4/Ep.1./05/2018 tanggal 18 Mei 2018;
- Bukti T-11 Foto copy dari foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/48.b/V/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2018;
- Bukti T-12 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN Dps, Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN Dps, tanggal 29 Juni 2018;
- Bukti T-13 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 01/Pen.Pid/2018/PN Dps, tanggal 25 Juli 2018
- Bukti T-14 Foto copy sesuai asli Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN Dps, tanggal 27 Agustus 2018;
- Bukti T-15 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN Dps, tanggal 20 September 2018
- Bukti T-16 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN Dps, tanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 24 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN Dps, tanggal 26 Nopember 2018;
- Bukti T-18 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN Dps, tanggal 20 Desember 2018;
- Bukti T-19 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 01/Pen.Pid/2018/PN. Dps, tanggal 23 Januari 2019;
- Bukti T-20 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN. Dps, tanggal 20 Pebruari 2019;
- Bukti T-21 Foto copy dari foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 01/Pen.Pid/2018/PN. Dps, tanggal 21 Maret 2019;
- Bukti T-22 Foto copy dari foto copy Permintaan Ekstradisi dari Negara Amerika Serikat (terjemahannya), tanggal 26 Juli 2018.
- Bukti T-23 Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-730/p.1.4/Ep.1/02/2019 tanggal 20 Pebruari 2019, perihal Hasil Penelitian Berkas Perkara Ekstradisi a.n. RABIE AYAD ABDERAHMAN alias ROY AYAD yang disangka melanggar Undang-undang No, 1 Tahun 1979, sudah lengkap (P-21).
- Bukti T-24 a. Foto copy dari foto copy Surat dari Ditreskrim Polda Bali Nomor: 340/IV/RES.1.24/2019/ Ditreskrim, tanggal 8 April 2019 perihal pengiriman Termohon Ekstradisi dan barang bukti an. RABIE AYAD ABDERAHMAN alias ROY AYAD;
- b. Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Termohon Ekstradisi beserta barang bukti a.n. RABIE AYAD ABDERAHMAN alias ROY AYAD tanggal 9 April 2019.
- Bukti T-25 Foto copy dari foto copy SEMA No. 3 tahun 2002, tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nibis In Idem;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan

kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan hal

lain lagi dan mohon putusan;

Halaman 25 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 14/Pid.Pra/2018/PN.Dps tanggal 24 September 2018 yang amarnya berbunyi: menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, maka dalam perkara ini melekat *ne bis in idem*, karena berdasarkan Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat *ne bis in idem*, sehingga tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, telah diminta agar Ketua Pengadilan dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi Termohon tersebut, bahwa secara teori prinsip *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan didalam suatu lembaga praperadilan karena lembaga praperadilan hanya memeriksa hal formil/administratif saja dan tidak memeriksa materi perkara maupun menghasilkan putusan lepas atau bebas sebagaimana Pasal 76 ayat (2) KUHP, melainkan semata mengenai formalitas pelaksanaan upaya paksa berdasarkan KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dan selain itu obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan aquo dengan perkara praperadilan No.14/Pid.Pra/2018/PN Dps, sama sekali berbeda sehingga tidak ada pelanggaran terhadap prinsip *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan dan tanggapan atas eksepsi serta bukti surat Termohon, yaitu: bukti T-1, bukti T-25, dan bukti surat Pemohon, yaitu: bukti P-1, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, serta keterangan Ahli di persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan praperadilan tidaklah memeriksa atau membuktikan tentang pokok perkaranya melainkan memeriksa secara formil (mekanisme administratif) tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik, dan tidak mengasikkan suatu putusan positif berupa: putusan pemidanaan, putusan pembebasan, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, sebagaimana maksud Pasal 76 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu obyek perkara praperadilan aquo tidaklah persis sama dengan perkara sebelumnya Nomor 14/Pid.Pra/2018/PN Dps, karena dalam perkara sebelumnya tidak hanya mengenai penahanan tetapi menyangkut pula tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak sahnya penangkapan, dan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam permohonan praperadilan aquo tidak sama dengan perkara sebelumnya, maka karenanya tidaklah terpenuhi seluruh syarat-syarat dalam Pasal 1917 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan ahli yang diajukan oleh Pemohon (**Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.**) bahwa nebis in idem tidak berlaku dalam perkara praperadilan, maka karenanya eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan praperadilan aquo nebis in idem, menurut Hakim tidaklah berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan penahanan dan seluruh perpanjangan penahanan setelahnya yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
2. Membatalkan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-1628/P.1.4/Ep.1/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 karena tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Termohon untuk segera membebaskan Pemohon dari penahanan di Rumah Tahanan Negara pada hari yang sama saat penetapan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-20 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa prosedur penahanan dan perpanjangan penahanan Pemohon adalah sah dan berdasar hukum, yaitu: didasarkan atas permintaan penegak hukum Amerika Serikat berupa *Red Notice Control* Nomor: A-4052/4-2018 tanggal 17 April 2018 dan Berita Faksimili dari Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor: NCB-Div HI/Fax/715/IV/2018 tanggal 17 April 2018;
2. Bahwa kewenangan penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat 2 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 1979, maka dilakukan perpanjangan penahanan terhadap Termohon Ekstradisi, berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-1628/P.1.4/EP.1/05/2018 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP. .Han/48.b/V/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2018, dan penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
4. Bahwa terhadap berkas perkara ekstradisi atas nama Termohon Ekstradisi ROY AYAD alias RABIE AYAD ABDERAHMAN No. Pol: BP/II/2019/Dit. Reskrimum tanggal 11 Pebruari 2019 perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21) sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-730/P.1.4/Ep.1/02/2019 tanggal 20 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-25;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka hal-hal yang menjadi obyek praperadilan yang dipersalkan oleh Pemohon dan Termohon, yaitu: tentang sah tidaknya penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Tentang Jangka Waktu Penahanan sebagaimana disebut dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979.

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, bahwa pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan seseorang yang dimintakan untuk diekstradisi dilakukan berdasarkan

Halaman 28 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dan menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ditentukan bahwa apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal 19 ayat (2), dan (3) dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, orang tersebut dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat T-2 tentang Red Notice Interpol No.Kontrol: A-4052/4-2018, No.berkas 2014/7357 tanggal 17 April 2018, Surat dari Interpol Washington kepada NCB Interpol Jakarta tanggal 16 April 2018, REF KAMI: 20140100529/KMO, tentang Buronan AS - Roy Ayad, yang dikirim USNCB Interpol Washington tanggal 17 April 2018, dan berita Faximili Kepala Divisi Hubungan International Polri No: NCB-Div HI/Fax/715/IV/2018, tanggal 17 April 2018, tentang informasi pengiriman Dokumen Ekstradisi Pemerintah Amerika Serikat kepada Pemerintah RI, dan bukti T-22 tentang Permintaan Ekstradisi dari Negara Amerika Serikat, tanggal 26 Juli 2018, bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia agar mengekstradisi Termohon Ekstradisi (Rabie Ayad Abderahman) untuk menjalani proses persidangan di *District Court for the District of Nevada*, Amerika Serikat, terkait dengan tindak pidana berpartisipasi dalam sebuah penipuan yang dipengaruhi oleh organisasi korup (*participation in a racketeer influenced corrupt organization*) dan kepemilikan atas 15 (limabelas) atau lebih perangkat akses palsu dan tidak resmi (*possession of fifteen or more counterfeit and unauthorized acces divices*) yang disangkakan dilakukan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3 tentang Laporan Polisi, bukti T-4 tentang Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, terungkap bahwa Termohon telah menindak lanjuti permintaan Pemerintah Amerika Serikat dan melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara Nomor: SP.Han/48/IV/2018/Ditreskrim tanggal 19 April 2018 (bukti T-5), namun karena Pemohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara, maka penahanannya dibantarkan berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han./48.g/IV/2018/Ditreskrim, tanggal 19 April 2018 (bukti T-6);

Menimbang, bahwa pembantaran penahanan tersebut kemudian dicabut dengan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/48.h/IV/2018 /Ditreskrim, tanggal 22 April 2018 (bukti T-7), dan terhadap Pemohon dilakukan

Halaman 29 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara sesuai Surat Perintah Penahanan Sementara Nomor: SP.Han/48.i/V/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 April 2018 (bukti T-9) dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/48.a/IV/2018, tanggal 11 Mei 2018 (bukti T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya penahanan terhadap Pemohon telah diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejati Bali Nomor: B-1628/P.1.4/Ep.1./05/2018 tanggal 18 Mei 2018 (bukti T-10) dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/48.b/V/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2018 (bukti T-11), yang kemudian berdasarkan surat permintaan dari Kejaksaan Tinggi Bali, penahanan terhadap Pemohon diperpanjang beberapa kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk jangka waktu masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana bukti T-12 sampai dengan T-21 dan bukti P-11 sampai P-17;

Menimbang, bahwa jangka waktu penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon yang telah berlangsung kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari lamanya, menurut Pemohon tidak sah karena melanggar jangka waktu penahanan yang wajar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi bahwa dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta;

Menimbang, bahwa jangka waktu yang dianggap cukup dalam Pasal 21 di atas, tidak mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Undang-undang, seperti halnya perjanjian ekstradisi antara Negara Indonesia dengan Hong Kong, Australia, India maupun antara Negara Amerika Serikat dengan Negara-negara lainnya sebagaimana bukti P-2 sampai dengan P-8, sedangkan antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, sehingga bantuan yang diberikan oleh Negara Indonesia dilakukan atas dasar hubungan baik sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dicermati bunyi Pasal 21 tersebut di atas, bahwa syarat pembebasan penahanan seorang Termohon Ekstradisi, yaitu karena tidak diterimanya permintaan ekstradisi beserta dokumen ekstradisi dari Negara Peminta, sedangkan dari bukti T-2 tentang Red Notice Interpol, tanggal 17 April 2018, bukti T-22 tentang Permintaan Ekstradisi dari Negara Amerika Serikat, tanggal 26 Juli 2018, bukti T-23 tentang Surat dari Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : B-730/p.1.4/Ep.1/02/2019 tanggal 20 Pebruari 2019, perihal Hasil Penelitian Berkas Perkara Ekstradisi sudah dinyatakan lengkap

Halaman 30 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-21), ternyata permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 telah dilengkapi oleh Negara Peminta, bahkan Termohon Ekstradisi dan Barang Bukti telah diserahkan oleh Termohon kepada Penuntut Umum sebagaimana bukti T-24 tentang Surat dari Ditreskrimum Polda Bali Nomor: 340/IV/RES.1.24/2019/Ditreskrimum, tanggal 8 April 2019 perihal pengiriman Termohon Ekstradisi dan barang bukti, dan Berita Acara Serah Terima Termohon Ekstradisi beserta barang bukti atas nama RABIE AYAD ABDERAHMAN alias ROY AYAD tanggal 9 April 2019 (bukti T-24), maka tidaklah beralasan untuk membebaskan Pemohon dari penahanan ekstradisi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena melanggar jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, menurut Hakim tidak beralasan hukum;

B. Tentang Syarat Perpanjangan Penahanan Dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979.

Menimbang, bahwa perpanjangan penahanan ekstradisi telah diatur dalam Pasal 35, yaitu:

1. Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setiap kali dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
2. Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
 - b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);
 - c. ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya;
 - d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa syarat perpanjangan penahanan dalam Pasal 35 ayat (2) di atas, tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat tersebut dipenuhi, maka perpanjangan penahanan dapat dilakukan, seperti halnya dalam penahanan aquo, terhadap permintaan ekstradisi oleh Negara Peminta belum ada penetapan Pengadilan maka penahanan terhadap Pemohon (Termohon Ekstradisi) dapat dilakukan perpanjangan dengan mendasarkan pada Pasal 35 ayat (2) huruf a di atas;

Halaman 31 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon yang menyatakan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang tentang Ekstradisi, menurut Hakim tidak beralasan hukum;

C. Tentang Surat Perpanjangan Penahanan Yang Dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali No.B-1628/P.1.4/Ep.1/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 (bukti P-9 dan P-10 sama dengan T-10 dan T-11) tidak sah karena diterbitkan tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan penahanan, telah disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, yang menegaskan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa prosedur penahanan dalam ekstradisi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana bunyi Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, bahwa pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan seseorang yang dimintakan untuk diekstradisi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, namun mengenai jangka waktu perpanjangan penahanan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam KUHP tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 34 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

Menimbang, bahwa perpanjangan penahanan sebagaimana bunyi Pasal 34 huruf b tersebut di atas, telah dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk jangka waktu masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana bukti T-12 sampai dengan T-21 atau bukti P-11 sampai P-17;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kaitannya dengan keabsahan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon, Hakim tidak sependapat dengan Ahli yang diajukan oleh Pemohon (Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.), karena perpanjangan penahanan aquo mempunyai dasar hukum, selain itu telah memenuhi syarat-syarat dan telah dilakukan secara prosedural sesuai ketentuan Undang-undang;

Halaman 32 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Praperadilan tidak berdasar hukum, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 18 April 2018**, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Astutiani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Sri Astutiani, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.